



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 566/LL3/IP/KP.08.00/2025  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan : Surat Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional Nomor 028/03-A/II/2025 tanggal 12 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026
- |   |  |
|---|--|
| N a m a                                       | : Priambudi Trie Putra, S.P, M.Si        |
| N I D N/No. Sertifikat Pendidik               | : 0311038801 / 21103200404648            |
| Tempat, tanggal lahir                         | : Jakarta, 11 Maret 1988                 |
| Pendidikan terakhir                           | : S-2 Tahun 2016                         |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Awal                | : Asisten Ahli, 150, 1 Oktober 2018      |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Terakhir            | : Lektor, 200, 1 Desember 2024           |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, TMT Lama | : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Maret 2019 |
| Tempat tugas                                  | : Institut Sains Dan Teknologi Nasional  |

Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 7 Tahun 3 Bulan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Maret 2025  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,  
SAINS DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN  
NIP 197004011995121001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
  3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendiktisaintek;
  4. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE